



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan badan

BAHAN PRA HARMON
KANWIL




oleh Forum TJSLBU.

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi;
 - e. pelaporan; dan
 - f. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII



- (2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup TJSLBU

Pasal 9

- (1) Ruang Lingkup Penyelenggaraan TJSLBU meliputi TJSLBU di luar Badan Usaha.
- (2) Penyelenggaraan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan komitmen Badan Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan:
 - a. area sekitar Badan Usaha; dan
 - b. Daerah.

Pasal 10

Penyelenggaraan TJSLBU di lingkungan area sekitar Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitar Badan Usaha sesuai kebutuhan dan persyaratan Badan Usaha.

